

Depok, 08 Agustus 2022

Nomor : 4304.31/EXT-MUTU/VIII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK PT Atari Barecore Indonesia

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Atari Barecore Indonesia  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 68/32/IU/PMDN/2016 tertanggal 19 Agustus 2016  
No. Izin IUI : Nomor : 11/32/PI/PMDN/2018 tertanggal 22 Februari 2018  
NIB : 8120213282208, Tanggal 20 Desember 2018  
Alamat : Kp. Cibogo 2 RT 03 RW 01 Desa Mekargalih, Kec. Ciranjang Kab. Cianjur.  
Tanggal Kegiatan : 19 - 22 Juli 2022  
Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK  
PT ATARI BARECORE INDONESIA  
Nomor : 4304.31/EXT-MUTU/VIII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Atari Barecore Indonesia
- b. Alamat : Kp. Cibogo 2 RT 03 RW 01 Desa Mekargalih, Kec. Ciranjang Kab. Cianjur.
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 68/32/IU/PMDN/2016 tertanggal 19 Agustus 2016
- d. No. IUI : Nomor : 11/32/PI/PMDN/2018 tertanggal 22 Februari 2018
- e. NIB : 8120213282208, Tanggal 20 Desember 2018
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Barecore = 5.500 M<sup>3</sup>  
**IUI** : Barecore = 50.000 M<sup>3</sup>, Moulding = 50.000 M<sup>3</sup>
- g. Tanggal Pelaksanaan : 19 - 22 Juli 2022
- h. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-767
- j. Tanggal Terbit : 08 Agustus 2022
- k. Tanggal Berakhir : 07 Agustus 2028

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 08 Agustus 2022



**Bambang Gunardjito** <sup>ff</sup>  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 161.3/SKEP-MUTU/VIII/2022**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT ATARI BARECORE INDONESIA  
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0383.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022 antara PT ATARI BARECORE INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MENETAPKAN : MEMUTUSKAN

PERTAMA : PT ATARI BARECORE INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT ATARI BARECORE INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-767, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan 07 Agustus 2028.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ATARI BARECORE INDONESIA

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2022  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman** ff  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
/faks. /Email email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Ivan Sofyan : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Atari Barecore Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : 161.3/SKEP-MUTU/VIII/2022, tanggal 08 Agustus 2022
- c. Alamat Kantor Pusat : Kp. Cibogo 2 RT 03 RW 01 Desa Mekargalih, Kec. Ciranjang Kab. Cianjur.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Kp. Cibogo 2 RT 03 RW 01 Desa Mekargalih, Kec. Ciranjang Kab. Cianjur.
- e. Nomor telepon : 0811207998
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus
- Komisaris Utama : Hetty Kosim
  - Komisaris : Steven
  - Komisaris : Jimmy Efendi
  - Direktur Utama : Atat Sutardi Sopandi
  - Direktur : Steffi Natalie

- Direktur : PT. Dwi Perkasa Adimandiri
- h. Izin Industri : IUIPHHK  
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor : 68/32/IU/PMDN/2016 tentang Pemberian Izin IUIPHHK Kepada PT. Atari Barecore Indonesia di Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat.
- IUI  
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat No. 11/32/PI/PMDN/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)  
PT. Atari Barecore Indonesiatelah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No : 8120213282208 tertanggal 20 Desember 2018.
- i. Kategori Industri : Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan IUI Lanjutan
- j. Kapasitas Izin  
IUIPHHK  
- Barecore : 5.500 M3/Tahun  
IUI  
- Moulding : 50.000 M3/Tahun

**(3) Ringkasan Tahapan Audit**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	19 Juli 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rimba Bintuni Lestari b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan secara Jarak Jauh	11 – 15 Desember 2021	<p>a. Dilakukan langsung di Kantor dan Pabrik PT. Atari Barecore Indonesia</p> <p>b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Rimba Bintuni Lestari.</p>
Pertemuan Penutupan	22 Juli 2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Rimba Bintuni Lestari</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Atari Barecore Indonesia hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	08 Agustus 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Atari Barecore Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
-----------------------------	--	-----------------------

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Atari Barecore Indonesiatelah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	Tersedia TDP dan NIB PT. Atari Barecore Indonesia yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Atari Barecore Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<b>PT. Atari Barecore Indonesia memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, serta telah menyampaikan laporan pelaksanaan (dalam bentuk tanda terima laporan penyampaian)</b>
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	<b>Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI PT. Atari Barecore Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Terdapat Surat pernyataan untuk melukan rekomporsi izin primer dan terdapat NIB yang KBLInya sesuai dengan izin usaha</b>
Verifier g. RPBBi untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBi terakhir (tahun berjalan) PT. Atari Barecore Indonesia telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Atari Barecore Indonesia tidak terdaftar sebagai importir
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT. Atari Barecore Indonesia tidak berstatus sebagai unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok ( <i>Jika berkelompok</i> ).		usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian tersebut telah dilengkapi dengan Form Penerimaan Bahan Baku dengan Lampiran Kuitansi Pembayaran yang berfungsi sebagai dokumen jual beli atau bukti pemindahtanganan kepemilikan kayu antara Auditee (PT Atari Barecore Indonesia) dengan supplier yang ada
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu hutan negara
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Atari Barecore Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan.</li> <li>Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> <li>Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</li> <li>PT Atari Barecore Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.</li> </ol>
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir PT. Atari Barecore Indonesia tidak menerima bahan baku kayu termasuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Atari Barecore Indonesia tidak menerima bahan baku kayu termasuk kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode audit Juli 2021 s.d. Juni 2022 PT Atari Barecore Indonesia menerima bahan baku kayu yang telah dilengkapi dengan DKP. PT Atari Barecore Indonesia telah melakukan perbaikan berupa pengecekan DKP kepada

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pemasok dan melampirkan hasil pemeriksaannya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2021 s.d Juni 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2021 s.d Juni 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2021 s.d Juni 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2021 s.d Juni 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2021 s.d Juni 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2021 s.d Juni 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2021 s.d Juni 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku. PT. Atari Barecore Indonesia tidak berstatus sebagai importir bahan baku
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2021 s.d Juni 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2021 s.d Juni 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen produksi dan LMK diketahui bahwa selama periode Juli 2021 s.d. Juni 2022 PT. Atari Barecore Indonesia telah melakukan kegiatan produksi dan telah sesuai dengan catatan dalam laporan mutasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi sesuai dengan kapasitas izin dan produk sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Atari Barecore Indonesia tidak melakukan proses produksi yang berasal dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	Terdapat catatan laporan mutrasi degan isi nihil. Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Atari Barecore Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Atari Barecore Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Atari Barecore Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Atari Barecore Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Atari Barecore Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit PT. Atari Barecore Indonesia telah melaksanakan kegiatan penjualan atau perdagangan produk dengan tujuan domestik yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Atari Barecore Indonesia belum ada kegiatan penjualan produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier b. Dokumen ekspor.	Non Aplicable	PT. Atari Barecore Indonesia belum ada kegiatan penjualan produk hasil olahan kayu yang diekspor, sehingga dokumen-dokumen ekspor seperti PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis tidak dapat diverifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Atari Barecore Indonesia belum ada kegiatan penjualan produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Atari Barecore Indonesia belum ada kegiatan penjualan produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Atari Barecore Indonesia belum ada kegiatan penjualan produk hasil olahan kayu yang diekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT. Atari Barecore Indonesia belum dikenai kewajiban untuk membubuhkan logo V-Legal sebagaimana ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Atari Barecore Indonesia telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lingkungan industri, dan telah tersedia penanggung jawab pelaksana K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Atari Barecore Indonesia telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD), APAR, dll dan semua peralatan berfungsi dengan baik, selain itu tersedia juga tanda arah jalur evaluasi dan lokasi titik berkumpul untuk kondisi darurat atau bahaya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upayapenanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Atari Barecore Indonesia saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Berdasarkan hasil wawancara karyawan diketahui bahwa, manajemen perusahaan tidak keberatan dan memberikan kebebasan seandainya karyawan akan membentuk serikat pekerja maupun terlibat dalam kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		serikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Atari Barecore Indonesia telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) namun sudah habis masa berlakunya. PT. Atari Barecore Indonesia berkomitmen melaksanakan pembaharuan/perpanjangan PP dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komitmen pengurusan pembaharuan/perpanjangan PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Atari Barecore Indonesia tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi VLK tahun 2021 di PT. Atari Barecore Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier;</li> <li>2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier;</li> <li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> Dengan demikian PT. Atari Barecore Indonesiadinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 dan 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).		